



PUTUSAN

Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SARMADIN BIN NURSIWAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun/20 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Imanuddin RT 04,  
Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SURIANTO BIN CEW CIN TJHN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/14 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Wongso Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalteng atau Jalan Kawitan 01 RT 17 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi TRIYANTO, S.H., M.H., TUMARNO, S.I.P., S.H., YANPIN SANTOSO, S.H., FERY CANDRA, S.H., M.H., adalah Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum TRIYANTO, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Pramuka No. 01, RT. 12 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa **SARMADIN Bin NURSIWAN** (selanjutnya disebut **Terdakwa I**) dan Terdakwa **SURIANTO Bin CEW CIN TJIHN** (selanjutnya disebut **Terdakwa II**), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gang Kemuning Harum II RT 23 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Personil Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Ahmad Wongso, diwaktu yang bersamaan Terdakwa I menuju rumah saudara KOBONG (Dalam DPO) yang berada di Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram. Terdakwa I membeli sabu tersebut dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa I beli dari saudara KOBONG dan sudah Terdakwa I bayar yang sebelumnya dengan permufakatan jahat Terdakwa I iuran dengan Terdakwa II masing masing Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II di salon mobil QIU-QIU milik Terdakwa II di Jalan Ahmad Wongso RT 20 Kelurahan, Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekira jam 18.00 WIB, setelah mendapatkan sabu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang ada di salon mobil QIU-QIU di Jalan Ahmad Wongso untuk mengkonsumsi sabu di salon mobil Terdakwa II, kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa I diserahkan ke Terdakwa II. Kemudian ada mobil yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenali datang, kemudian Terdakwa II lari dan membawa bungkus plastik kantong warna pink kemudian Terdakwa II pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa I merek Suzuki Smash. Kemudian Terdakwa I berhasil

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dilakukan pengejaran oleh kepolisian terhadap Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II berhasil diamankan saat sedang berada diatas motor di Gang Kemuning Harum II RT 23, Kelurahan Madurejo. Saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa II telah membuang sabu tersebut dan selanjutnya dilakukan pencarian ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic warna merah muda berisi Bohlam Lampu didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma Sembilan puluh) gram yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa II merupakan hasil dari transaksi dengan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti) Nomor : 19/10852/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0239 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dengan kesimpulan hasil pengujian : Methamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Makanan serta tidak sedang melakukan riset atau penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa **SARMADIN Bin NURSIWAN** (selanjutnya disebut **Terdakwa I**) dan Terdakwa **SURIANTO Bin CEW CIN TJIHN** (selanjutnya disebut **Terdakwa II**), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gang Kemuning Harum II RT 23 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Personil Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Ahmad Wongso, diwaktu yang bersamaan Terdakwa I menuju rumah saudara KOBONG (Dalam DPO) yang berada di Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram. Terdakwa I membeli sabu tersebut dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa I beli dari saudara KOBONG dan sudah Terdakwa I bayar yang sebelumnya dengan permufakatan jahat Terdakwa I iuran dengan Terdakwa II masing

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II di salon mobil QIU-QIU milik Terdakwa II di Jalan Ahmad Wongso RT 20 Kelurahan, Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekira jam 18.00 WIB, setelah mendapatkan sabu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang ada di salon mobil QIU-QIU di Jalan Ahmad Wongso untuk mengkonsumsi sabu di salon mobil Terdakwa II, kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa I diserahkan ke Terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki dan menguasai sabu tersebut namun belum sempat mengonsumsi sabu tersebut. Kemudian ada mobil yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenali datang, kemudian Terdakwa II lari dan membawa bungkusan plastic kantong warna pink kemudian Terdakwa II pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa I merek Suzuki Smash. Kemudian Terdakwa I berhasil diamankan dan dilakukan pengejaran oleh kepolisian terhadap Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II berhasil diamankan saat sedang berada diatas motor di Gang Kemuning Harum II RT 23, Kelurahan Madurejo. Saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa II telah membuang sabu tersebut dan selanjutnya dilakukan pencarian ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic warna merah muda berisi Bohlam Lampu didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma Sembilan puluh) gram yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa II merupakan hasil dari transaksi dengan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti) Nomor : 19/10852/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram dan berdasarkan Laporan

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0239 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dengan kesimpulan hasil pengujian : Methamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak sedang melakukan riset atau penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat NO. REG. PERK. : PDM-58/Q.2.14/Enz.2/09/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SARMADIN Bin NURSIWAN dan Terdakwa II SURIANTO Bin CEW CIN TJHN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SARMADIN Bin NURSIWAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II SURIANTO Bin CEW CIN TJIHN (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,93 gram;
- 1 (satu) buah Bohlam lampu;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Handphone merk realme warna abu-abu dengan nomor 082158412812;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor 085828044403;

#### **Dirampas Untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash KH 2204 GH dengan Nomor rangka MH8BE4DFA7J36383S;

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada dimana barang itu disita melalui Terdakwa I SARMADIN Bin NURSIWAN;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 28 November 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I SARMADIN Bin NURSIWAN dan Terdakwa II SURIANTO Bin CEW CIN TJIHN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,93 gram;
  - 1 (satu) buah Bohlam lampu;
  - 1 (satu) lembar tissue;
  - 1 (satu) sobekan plastic warna hitam;

**Dimusnahkan;**

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk realme warna abu-abu dengan nomor 082158412812;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor 085828044403;

## **Dirampas Untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash KH 2204 GH dengan Nomor rangka MH8BE4DFA7J36383S;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa I Sarmadin Bin Nursiwan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 28 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan pada tanggal 3 Desember 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 9 Desember 2024 dan telah

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* dalam memberikan putusan atas perkara *a quo* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap;
2. Bahwa putusan *judex factie* menyatakan sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut bertentangan satu sama lain sehingga putusan *judex factie* salah dalam menerapkan hukum;
3. Bahwa putusan *judex factie* tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 21 November 2024 yang dibacakan pada sidang tanggal 28 November 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya menerangkan dan sesuai dengan Pasal 67 KUHAP Jo. Pasal 240 KUHAP yang mengatur bahwa *"Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri"*, dengan demikian, tujuan banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan atau ada yang kurang lengkap pada putusan tingkat pertama.
- II. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 28 November 2024 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMADIN Bin NURSIWAN, DKK dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah sesuai dan mewakili rasa keadilan di masyarakat mengingat sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan.

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 28 November 2024, alasan-alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding tersebut adalah pada dasarnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait dengan penerapan pasal yang digunakan sebagai dasar putusan. Bahwa Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan (Judex Factie) tidak memuat pertimbangan yang disusun secara lengkap dan seksama mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun seharusnya melihat bahwa Terdakwa SARMADIN Bin NURSIWAN (Terdakwa I) dan Terdakwa SURIANTO Bin CEW CIN TJHN (Terdakwa II), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saudara KOBONG (Dalam DPO) yang berada di Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram dengan kesimpulan hasil pengujian : Methamphetamin (positif).
- IV. Bahwa penerapan pidana terhadap Terdakwa SARMADIN Bin NURSIWAN, DKK haruslah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- V. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terhadap penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut oleh Para Terdakwa adalah untuk digunakan bersama-sama. Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi oleh pihak Kepolisian. Bahwa Para Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata Atau diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait dengan penerapan pasal yang digunakan sebagai dasar putusan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penuntut Umum lebih menerapkan 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SARMADIN Bin NURSIWAN dan Terdakwa II SURIANTO Bin CEW CIN TJIHN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARMADIN Bin NURSIWAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II SURIANTO Bin CEW CIN TJIHN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,93 gram;
  - 1 (satu) buah Bohlam lampu;
  - 1 (satu) lembar tissue;
  - 1 (satu) sobekan plastic warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Handphone merk realme warna abu-abu dengan nomor 082158412812;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor 085828044403;Dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash KH 2204 GH dengan Nomor rangka MH8BE4DFA7J36383S;

Dikembalikan kepada dimana barang itu disita melalui Terdakwa I SARMADIN Bin NURSIWAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat berpendapat bahwasanya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menurut kami telah tepat dalam menerapkan hukum dalam mengungkapkan fakta-fakta kejadian sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang lain.
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 28 November 2024 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMADIN Bin NURSIWAN, DKK dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah sesuai dan mewakili rasa keadilan di masyarakat mengingat sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa di dalam Memori Banding Terdakwa, hal tersebut tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pidana sebagaimana berdasarkan fakta-

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terjadi dan keterangan Para saksi serta didukung dengan adanya petunjuk dan barang bukti serta fakta-fakta;

Dan memohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SARMADIN Bin NURSIWAN dan Terdakwa II SURIANTO Bin CEW CIN TJIHN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARMADIN Bin NURSIWAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II SURIANTO Bin CEW CIN TJIHN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,93 gram;
  - 1 (satu) buah Bohlam lampu;
  - 1 (satu) lembar tissue;
  - 1 (satu) sobekan plastic warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk realme warna abu-abu dengan nomor 082158412812;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor 085828044403;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash KH 2204 GH dengan Nomor rangka MH8BE4DFA7J36383S;

Dikembalikan kepada dimana barang itu disita melalui Terdakwa I SARMADIN Bin NURSIWAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 28 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan memori banding juga kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa II dilakukan penangkapan dan diinterogasi telah membuang sabu tersebut dan selanjutnya dilakukan pencarian ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic warna merah muda berisi bohlam lampu didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga Narkotika jenissabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga);

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebanyak berat kotor 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram itu diperoleh Terdakwa I dengan cara menuju rumah KOBONG (DPO) yang berada di Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram Terdakwa I membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa I beli dari KOBONG (DPO) dan sudah Terdakwa I bayar yang sebelumnya dengan permufakatan jahat Terdakwa I iuran dengan Terdakwa II masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar,

Menimbang, bahwa sekalipun pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak didapati sedang melakukan transaksi jual beli, namun rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu memesan atau membeli 1 (satu) paket sabu dari KOBONG (DPO) dengan berat kotor 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II iuran masing masing membayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian sekira jam 18.00 WIB setelah mendapatkan sabu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di Salon mobil Qiu-Qiu milik Terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu di salon mobil Terdakwa II, selanjutnya sabu tersebut oleh Terdakwa I diserahkan ke Terdakwa II, menunjukkan bahwa sabu tersebut adalah merupakan hasil dari transaksi dengan Terdakwa I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kejanggalan yang terjadi dalam fakta Persidangan. Bahwa fakta persidangan yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu berupa keterangan saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada;

Bahwa dengan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum alternative Kedua; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan penjatuhan pidana sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa I Sarmadin Bin Nursiwan dan Terdakwa II Suriyanto Bin Cew Cin Tjihn (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum dan juga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I **SARMADIN BIN NURSIWAN** dan Terdakwa II **SURIANTO BIN CEW CIN TJIHN (Alm)**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 28 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Sundari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Evi Ernawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan No.257/PID.SUS/2024/PT PLK



Ttd.  
SARI SUDARMI, S.H.

Ttd.  
SUNDARI, S.H., M.H.

Ttd.  
ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
EVI ERNAWATI, S.H., M.H.